



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 63/ PID.B /2014/PN.PSB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **DODO GUSTONO Bin SUDIRMAN Pgl.DODO;**-----

Tempat lahir : Sungai Aur ;-----

Umur/Tgl.Lahir : 21 Tahun/ 17 Agustus 1992 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Ophir Sekunder II Blok F Jorong Ophir Nagari Koto Baru
Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :-----

1. Penyidik Tgl.13 Maret 2014 No.Pol.SP.Han/05/III/2014/Res Narkoba, sejak Tgl.13 Maret 2014 s/d Tgl.01 April 2014 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Tgl.28 Maret 2014 No.B-14/N.3.23.3/Euh.1/03/2014, sejak tanggal 02 April 2014 s/d Tgl. 06 Mei 2014 ;-----
3. Penuntut Umum Tgl.07 Mei 2014, No.Print-411/N.3.23.3/Euh.2/05/2014, sejak Tgl. 07 Mei 2014 s/d Tgl.26 Mei 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 08 Mei 2014, No.74/V/Pen.Pid/2014/PN Psb, sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d Tgl. 06 Juni 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada pokoknya menyanggah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang

memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa DODO GUSTONO Bin SUDIRMAN Pgl DODO melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DODO GUSTONO Bin SUDIRMAN Pgl DODO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara. -----

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bungkus kecil ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit handphone merk K-Touch wana hitam silver dengan Nomor IMEI 354306013778157;-----

Dirampas untuk Negara;-----

5. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai Tuntutan Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasehat

Hukumnya telah menyampaikan permohonan yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, oleh karena terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa merasa menyesal dan terdakwa masih berusia relatif muda;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan berbentuk subsidaritas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara : PDM-21/SP.EM/Euh.1/05/2014 tertanggal 08 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

PRIMAIR;-----

Bahwa Terdakwa DODO GUSTONO Bin SUDIRMAN Pgl DODO pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Sekunder I Blok F Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa
menelpon saksi SUGIYANTO menggunakan 1 (satu) unit handphone merk K-Touch
warna hitam silver dengan nomor IMEI 354306013778157 dan menanyakan apakah saksi
SUGIYANTO memiliki ganja kering seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saksi
SUGIYANTO menjawab ia akan menanyakan hal tersebut kepada temannya dulu dan
apabila ada akan dikabari kepada terdakwa selanjutnya pukul 16.00 WIB terdakwa
menerima pesan singkat (SMS) dari saksi SUGIYANTO yang isinya saksi SUGIYANTO
menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi SUGIYANTO karena ganja kering yang
dipesan oleh terdakwa sudah ada pada saksi SUGIYANTO kemudian terdakwa langsung
menuju rumah saksi SUGIYANTO dan setiba di sana terdakwa menerima ganja kering
sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi
warna coklat lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
kepada saksi SUGIYANTO dan setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi SUGIYANTO,
selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB terdakwa membawa ganja kering yang telah dibelinya
dari saksi SUGIYANTO tersebut ke daerah pinggir sungai Jorong Ophir dan setiba di
sana terdakwa langsung memakai ganja kering tersebut dan setelah selesai selanjutnya
terdakwa pulang ke rumah terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014
sekira pukul 17.00 WIB terdakwa kembali memakai sebagian ganja kering yang telah
dibeli oleh terdakwa kepada saksi SUGIYANTO di Pinggir Sungai Ophir dan selanjutnya
terdakwa menyimpan sisa ganja kering yang tidak terpakai di dalam saku celana bagian
belakang sebelah kiri terdakwa, kemudian pada pukul 19.00 WIB saksi SUGIYANTO
menelepon terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya lalu terdakwa
datang ke rumah saksi SUGIYANTO dan selanjutnya saksi SUGIYANTO mengajak
terdakwa untuk keluar lalu saksi SUGIYANTO dan terdakwa pergi dengan sepeda motor
menuju arah Pujorahayu dan sesampainya di Jembatan Pujorahayu saksi SUGIYANTO
bertemu dengan Sdr HENDRI (belum tertangkap) selanjutnya setelah selesai berbicara
dengan saksi SUGIYANTO Sdr HENDRI meninggalkan tempat tersebut kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUGIYANTO ditangkap terdakwa pulang kembali ke daerah Ophir selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa dan saksi SUGIYANTO sampai di Ophir Sekunder I Blok D Jorong Ophir dan di tempat tersebut saksi ASPIA dan saksi TUMPAK RAJA SIJABAT dari Polres Pasaman Barat menghentikan terdakwa dan saksi SUGIYANTO selanjutnya saksi ASPIA dan saksi TUMPAK RAJA SIJABAT memeriksa bagian luar kantong celana terdakwa selanjutnya dan 1 (satu) bungkus kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, selanjutnya terdakwa bersama saksi SUGIYANTO serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk K-Touch warna hitam silver dengan nomor IMEI 354306013778157 dibawa ke kantor Polres Pasaman Barat;----

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh UPM PT Pegadaian (Persero) Nomor : 95/LB.I.18440E/2014 tanggal 14 Maret 2014 dengan hasil sebagai berikut :-----

1 (satu) bungkus paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan pembungkus nasi warna coklat dengan berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram. Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;-----

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 66/LN.62.2014 tanggal 25 Maret 2014 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,2120 gram yang diduga Narkotika jenis ganja milik terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung ganja (cannabis.sp) : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);-----

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;--

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa DODO GUSTONO Bin SUDIRMAN Pgl DODO pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Sekunder I Blok F Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I,* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bermula pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa menelpon saksi SUGIYANTO menggunakan 1 (satu) unit handphone merk K-Touch warna hitam silber dengan noor IMEI 354306013778157 dan menanyakan apakah saksi SUGIYANTO memiliki ganja kering dan saksi SUGIYANTO menjawab ia akan menanyakan hal tersebut dulu dan apabila ada nanti akan dikabari kepada terdakwa selanjutnya pukul 16.00 WIB terdakwa menerima pesan singkat (SMS) dari saksi SUGIYANTO yang isinya saksi SUGIYANTO menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi SUGIYANTO karena ganja kering yang dipesan oleh terdakwa sudah ada pada saksi SUGIYANTO kemudian terdakwa langsung menuju rumah saksi SUGIYANTO dan setiba di sana terdakwa menerima ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi SUGIYANTO dan setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi SUGIYANTO, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB terdakwa membawa ganja kering yang telah dibelinya dari saksi SUGIYANTO tersebut ke daerah pinggir sungai Jorong Ophir dan setiba di sana terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memakai ganja kering sesudah selesai selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa kembali memakai sebagian ganja kering yang telah dibeli oleh terdakwa kepada saksi SUGIYANTO di Pinggir Sungai Ophir dan selanjutnya terdakwa menyimpan sisa ganja kering yang tidak terpakai di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa, kemudian pada pukul 19.00 WIB saksi SUGIYANTO menelepon terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya lalu terdakwa datang ke rumah saksi SUGIYANTO dan selanjutnya saksi SUGIYANTO mengajak terdakwa untuk keluar lalu saksi SUGIYANTO dan terdakwa pergi dengan sepeda motor menuju arah Pujorahayu dan sesampainya di Jembatan Pujorahayu saksi SUGIYANTO bertemu dengan Sdr HENDRI (belum tertangkap) selanjutnya setelah selesai berbicara dengan saksi SUGIYANTO Sdr HENDRI meninggalkan tempat tersebut kemudian saksi SUGIYANTO mengajak terdakwa pulang kembali ke daerah Ophir selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa dan saksi SUGIYANTO sampai di Ophir Sekunder I Blok D Jorong Ophir dan di tempat tersebut saksi ASPIA dan saksi TUMPAK RAJA SIJABAT dari Polres Pasaman Barat menghentikan terdakwa dan saksi SUGIYANTO selanjutnya saksi ASPIA dan saksi TUMPAK RAJA SIJABAT memeriksa bagian luar kantong celana terdakwa selanjutnya saksi ASPIA dan saksi TUMPAK RAJA SIJABAT menemukan bungkus di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan isi kantong celana tersebut dan membuka bungkus tersebut lalu mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat selanjutnya saksi ASPIA dan saksi TUMPAK RAJA SIJABAT menanyakan siapa pemilik ganja kering tersebut dan terdakwa mengakui bahwa ganja kering tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa membeli ganja kering tersebut dari saksi SUGIYANTO, selanjutnya terdakwa bersama saksi SUGIYANTO serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id K-Touch warna hitam silber dengan noor IMEI

354306013778157 dibawa ke kantor Polres Pasaman Barat;-----

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh UPM PT Pegadaian (Persero) Nomor : 95/LB.I.18440E/2014 tanggal 14 Maret 2014 dengan hasil sebagai berikut :-----

1 (satu) bungkus paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan pembungkus nasi warna coklat dengan berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram. Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;-----

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 66/LN.62.2014 tanggal 25 Maret 2014 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,2120 gram yang diduga Narkotika jenis ganja milik terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung ganja (*cannabis.sp*) : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);-----

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;--

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa DODO GUSTONO Bin SUDIRMAN Pgl DODO pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Sekunder I Blok F Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika, Golongan I, dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa

dengan cara sebagai berikut :-----

Bermula pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa menelpon saksi SUGIYANTO menggunakan 1 (satu) unit handphone merk K-Touch warna hitam silber dengan noor IMEI 354306013778157 dan menanyakan apakah saksi SUGIYANTO memiliki ganja kering dan saksi SUGIYANTO menjawab ia akan menanyakan hal tersebut dulu dan apabila ada nanti akan dikabari kepada terdakwa selanjutnya pukul 16.00 WIB terdakwa menerima pesan singkat (SMS) dari saksi SUGIYANTO yang isinya saksi SUGIYANTO menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi SUGIYANTO karena ganja kering yang dipesan oleh terdakwa sudah ada pada saksi SUGIYANTO kemudian terdakwa langsung menuju rumah saksi SUGIYANTO dan setiba di sana terdakwa menerima ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi SUGIYANTO dan setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi SUGIYANTO, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB terdakwa membawa ganja kering yang telah dibelinya dari saksi SUGIYANTO tersebut ke daerah pinggir sungai Jorong Ophir dan setiba di sana terdakwa langsung memakai ganja kering tersebut dan setelah selesai selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa kembali memakai sebagian ganja kering yang telah dibeli oleh terdakwa kepada saksi SUGIYANTO di Pinggir Sungai Ophir dan selanjutnya terdakwa menyimpan sisa ganja kering yang tidak terpakai di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa, kemudian pada pukul 19.00 WIB saksi SUGIYANTO menelepon terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya lalu terdakwa datang ke rumah saksi SUGIYANTO dan selanjutnya saksi SUGIYANTO mengajak terdakwa untuk keluar lalu saksi SUGIYANTO dan terdakwa pergi dengan sepeda motor tersebut yang mana saksi SUGIYANTO membawa sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng di belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketuhanan saksi SUGIYANTO bersama terdakwa menuju arah Pujorahayu dan sesampainya di Jembatan Pujorahayu saksi SUGIYANTO bertemu dengan Sdr HENDRI (belum tertangkap) selanjutnya setelah selesai berbicara dengan saksi SUGIYANTO Sdr HENDRI meninggalkan tempat tersebut kemudian saksi SUGIYANTO mengajak terdakwa pulang kembali ke daerah Ophir selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa dan saksi SUGIYANTO sampai di Ophir Sekunder I Blok D Jorong Ophir dan di tempat tersebut saksi ASPIA dan saksi TUMPAK RAJA SIJABAT dari Polres Pasaman Barat menghentikan terdakwa dan saksi SUGIYANTO selanjutnya saksi ASPIA dan saksi TUMPAK RAJA SIJABAT memeriksa bagian luar kantong celana terdakwa selanjutnya saksi ASPIA dan saksi TUMPAK RAJA SIJABAT menemukan bungkusan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan isi kantong celana tersebut dan membuka bungkusan tersebut lalu mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat selanjutnya saksi ASPIA dan saksi TUMPAK RAJA SIJABAT menanyakan siapa pemilik ganja kering tersebut dan terdakwa mengakui bahwa ganja kering tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa membeli ganja kering tersebut dari saksi SUGIYANTO, selanjutnya terdakwa bersama saksi SUGIYANTO serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk K-Touch warna hitam silber dengan noor IMEI 354306013778157 dibawa ke kantor Polres Pasaman Barat;-----

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh UPM PT Pegadaian (Persero) Nomor : 95/LB.I.18440E/2014 tanggal 14 Maret 2014 dengan hasil sebagai berikut :-----

1 (satu) bungkus paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan pembungkus nasi warna coklat dengan berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram. Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 66/LN.62.2014

tanggal 25 Maret 2014 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,2120 gram yang diduga Narkotika jenis ganja milik terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung ganja (cannabis.sp) : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);-----

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa DODO GUSTONO Bin SUDIRMAN Pgl DODO pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di pinggir sungai Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bermula pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 pukul 17.00 WIB terdakwa membawa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat yang telah dibelinya dari saksi SUGIYANTO ke daerah pinggir sungai Jorong Ophir dan setiba di sana terdakwa mengambil satu batang rokok Djarum Super Mild kemudian membuka gulungan rokok tersebut dan mengeluarkan tembakaunya selanjutnya terdakwa membuka bungkusan ganja kering yang dibawanya kemudian mengambil ganja kering tersebut dan mencampurkannya dengan tembakau rokok yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa membeli rokok. Selanjutnya terdakwa menggulung campuran tersebut menyerupai sebatang rokok kemudian terdakwa mengoles gulungan campuran tembakau dan ganja kering tersebut dengan susu kental manis setelah itu terdakwa membakar gulungan campuran tembakau dan ganja kering tersebut pada bagian ujungnya dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis kemudian terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok sampai campuran tembakau dan ganja kering tersebut habis mana pada saat menghisap campuran ganja kering dan tembakau tersebut terdakwa merasakan pikirannya tenang, dan setelah selesai selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa kembali memakai sebagian ganja kering yang telah dibeli oleh terdakwa dari saksi SUGIYANTO bertempat di Pinggir Sungai Ophir dengan cara mengambil satu batang rokok Djarum Super Mild kemudian membuka gulungan rokok tersebut dan mengeluarkan tembakaunya selanjutnya terdakwa membuka bungkus ganja kering yang dibawanya kemudian mengambil ganja kering tersebut dan mencampurkannya dengan tembakau rokok yang tadi sudah diambil terdakwa selanjutnya terdakwa menggulung campuran tersebut menyerupai sebatang rokok kemudian terdakwa mengoles gulungan campuran tembakau dan ganja kering tersebut dengan susu kental manis setelah itu terdakwa membakar gulungan campuran tembakau dan ganja kering tersebut pada bagian ujungnya dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis kemudian terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok sampai campuran tembakau dan ganja kering tersebut habis yang mana pada saat menghisap campuran ganja kering dan tembakau tersebut terdakwa merasakan pikirannya tenang;-----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 71/ MR-260/RSUD/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULFI ADLENI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan Sampel Urine milik Terdakwa mengandung THC (Ganja) Positif;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:-----

1. **ASPIA.SH., Pgl ASPIA**;-----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi Polres Pasaman Barat;-----
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi TR SIJABAT telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Sekunder I Blok D Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat karena telah disangka telah memiliki dan membawa narkotika jenis ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merek K-Touch warna hitam silver dengan Nomor IMEI 354306013778157;-----
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari narkoba jenis ganja kering tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja kering tersebut adalah miliknya yang dibeli dari saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO;----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki dan membawa narkoba jenis ganja kering tersebut;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 19.30 WIB saksi bersama-sama dengan saksi TR SIJABAT berada di daerah Simpang Tiga dan pada saat itu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki dan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja kering di daerah Jorong

Ophir dengan ciri-ciri sedang mengendarai

sepeda motor warna biru nomor polisi BA 4656

ST kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi dan

saksi TR SIJABAT tiba di Sekunder I Blok D

Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru

Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten

Pasaman Barat dan melihat ada dua orang

yang mengendarai sepeda motor dengan ciri-

ciri yang telah disebutkan dan selanjutnya saksi

bersama saksi TR SIJABAT memberhentikan

sepeda motor tersebut dan menanyakan nama

mereka dan mereka menyebutkan nama

mereka masing-masing SUGIANTO dan DODO

lalu pada mereka ditemukan masing-masing

yaitu pada terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket

kecil yang dibungkus dengan menggunakan

plastik warna hitam di saku celana depan dan 1

(satu) paket sedang yang dibungkus dengan

kantong plastik warna hitam di dalam celana

bagian depan sedangkan pada saksi DODO

GUSTONO ditemukan 1 (satu) paket kecil

ganja kering yang dibungkus dengan kertas

pembungkus nasi pada kantong celana bagian

belakang selanjutnya saksi menanyakan

darimana terdakwa dan saksi SUGIANTO

AHMAD SUMANTO mendapatkan ganja kering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan terdakwa menjawab bahwa ia mendapatkan ganja kering tersebut dengan cara terdakwa membelinya dari Sdr SUGIANTO AHMAD SUMANTO, selanjutnya terdakwa, saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut;-----

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat adalah benar yang ditemukan pada saksi saat dilakukan penangkapan dan 1 (satu) unit handphone merek K-Touch warna hitam silver dengan Nomor IMEI 354306013778157 digunakan oleh terdakwa untuk memesan narkoba jenis ganja kering kepada saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO;-----
- Bahwa terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung ganja;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menggunakan ganja;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TUMPAK RAJA SIJABAT,SH. :-----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi Polres Pasaman Barat;-----
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi TR SIJABAT telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Sekunder I Blok D Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat karena telah disangka telah memiliki dan membawa narkoba jenis ganja kering;-----

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merek K-Touch warna hitam silver dengan Nomor IMEI 354306013778157;-----
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari narkoba jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering tersebut terdakwa mengakui

bahwa narkotika jenis ganja kering tersebut

adalah miliknya yang dibeli dari saksi

SUGIANTO AHMAD

SUMANTO;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki dan membawa narkotika jenis ganja kering

tersebut;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 19.30 WIB saksi bersama-sama dengan saksi TR SIJABAT berada di daerah Simpang Tiga dan pada saat itu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki dan membawa narkotika jenis ganja kering di daerah Jorong Ophir dengan ciri-ciri sedang mengendarai sepeda motor warna biru nomor polisi BA 4656 ST kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi dan saksi TR SIJABAT tiba di Sekunder I Blok D Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dan melihat ada dua orang yang mengendarai sepeda motor dengan ciri-ciri yang telah disebutkan dan selanjutnya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi TR SIJABAT memberhentikan sepeda motor tersebut dan menanyakan nama mereka dan mereka menyebutkan nama mereka masing-masing SUGIANTO dan DODO lalu pada mereka ditemukan masing-masing yaitu pada terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket kecil yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam di saku celana depan dan 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam di dalam celana bagian depan sedangkan pada saksi DODO GUSTONO ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi pada kantong celana bagian belakang selanjutnya saksi menanyakan darimana terdakwa dan saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO mendapatkan ganja kering tersebut dan terdakwa menjawab bahwa ia mendapatkan ganja kering tersebut dengan cara terdakwa membelinya dari Sdr SUGIANTO AHMAD SUMANTO, selanjutnya terdakwa, saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut;-----

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil ganja kering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat adalah benar yang ditemukan pada saksi saat dilakukan penangkapan dan 1 (satu) unit handphone merek K-Touch warna hitam silver dengan Nomor IMEI 354306013778157 digunakan oleh terdakwa untuk memesan narkoba jenis ganja kering kepada saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO;-----

- Bahwa terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung ganja;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menggunakan ganja;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;-----

3. **EDI SUPRIANTO Pgl EDI**;-----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan karena masalah kepemilikan Narkoba Golongan I jenis Ganja kering ;-----
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penangkapan oleh pihak dari Polres Pasaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat yaitu saksi ASPIA bersama-sama dengan saksi TR SIJABAT, SH terhadap terdakwa dan saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Sekunder I Blok D Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat karena telah disangka telah memiliki dan membawa narkotika jenis ganja kering;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 20.00 saksi sedang melintasi jalan Sekunder I Blok D Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dan di sana saksi melihat ada keramaian lalu saksi datang mendekati dan kemudian barulah saksi mengetahui bahwa ada penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DODO GUSTONO karena disangka telah memiliki dan membawa narkotika;-----
- Bahwa pada saat saksi penangkapan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) unit handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek K-Touch warna hitam silver dengan

Nomor

IMEI

354306013778157;-----

- Bahwa pada saat pihak Polres Pasaman Barat menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari narkoba jenis ganja kering tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja kering tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr HENDRI (belum tertangkap);-----

- Bahwa kepada pihak Polres Pasaman Barat terdakwa mengakui tidak memiliki izin dalam hal memiliki dan membawa narkoba jenis ganja kering tersebut;-----
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat adalah yang ditemukan pada terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan 1 (satu) unit handphone merek K-Touch warna hitam silver dengan Nomor IMEI 354306013778157 adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk memesan narkoba jenis ganja kering kepada saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;-----

4. SUGIANTO AHMAD SUMANTO;-----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan karena masalah kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Ganja kering ;-----
--
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa telah ditangkap oleh pihak Polres Pasaman Barat yaitu saksi ASPIA, SH dan saksi TR SIJABAT pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Sekunder I Blok D Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat karena didakwa telah memiliki dan membawa narkotika jenis ganja kering;-----

- Bahwa pada saat saksi penangkapan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasi warna coklat dan 1 (satu) unit handphone

merek K-Touch warna hitam silver dengan

Nomor IMEI

354306013778157;-----

- Bahwa pada saat saksi ASPIA menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari narkoba jenis ganja kering tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja kering tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr SUGIANTO AHMAD SUMANTO;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki dan membawa narkoba jenis ganja kering tersebut;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WIB saksi dihubungi oleh terdakwa yang menanyakan apakah saksi memiliki ganja kering seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk dijual dan saksi menjawab ia akan menanyakan hal tersebut kepada temannya dulu dan apabila ada akan dikabari kepada terdakwa selanjutnya saksi menghubungi Sdr HENDRI (belum tertangkap) dengan handphone merk Nokia type 1202

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna transparan tanpa Nomor IMEI dan mengatakan kepada Sdr HENDRI bahwa saksi akan membeli narkotika jenis ganja kering dan Sdr HENDRI mengatakan kepada saksi untuk menemuinya di pinggir jalan Pujorahayu selanjutnya pada pukul 13.00 WIB saksi tiba di pinggir jalan Pujo Rahayu dan tidak berapa lama kemudian Sdr HENDRI datang dan saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr HENDRI memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian saksi kembali ke rumah saksi, selanjutnya bertempat di samping rumah saksi pada pukul 16.00 WIB saksi memakai narkotika jenis ganja kering tersebut sampai menghabiskan sebanyak 1 (satu) paket kecil selanjutnya saksi menyisihkan ganja kering tersebut dan membuat 1 (satu) pake kecil seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan membungkusnya dengan pembungkus nasi warna coklat sedangkan sisanya dibungkus oleh saksi dalam kertas pembungkus nasi warna coklat lalu menyimpannya di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan saksi, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa narkotika jenis ganja kering yang dipesan oleh terdakwa sudah ada dan setelah 15 (lima belas) menit terdakwa sampai di rumah saksi lalu saksi memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi warna coklat kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 19.00 WIB saksi menelepon terdakwa dan mengajak terdakwa untuk jalan-jalan dan setelah itu Sdr JANSEN (belum tertangkap) datang ke rumah saksi dan meminta untuk mencarikan narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) garis lalu memberikan uang sejumlah Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi, selanjutnya saksi DODO GUSTANI sampai di rumah saksi dan saksi langsung mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja kering kepada Sdr HENDRI selanjutnya saksi menelpon Sdr HENDRI dan mengatakan akan menunggu Sdr HENDRI di jembatan Pujorahayu kemudian saksi bersama terdakwa berangkat ke jembatan Pujorahayu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepda motor

Yamaha Vega R warna biru dengan Nomor

Polisi BA 4656 ST Nomor Mesin 3P9-029215

Nomor Rangka MH33P90027K029254 dan

setibanya di sana saksi bertemu dengan Sdr

HENDRI lalu saksi memberikan uang sejumlah

Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu

rupiah) kepada Sdr HENDRI dan Sdr HENDRI

memberikan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis

ganja kering yang dibungkus dengan

menggunakan plastik warna hitam dan 1 (satu)

paket sedang yang dibungkus dengan

menggunakan plastik warna hitam kepada

saksi selanjutnya saksi memasukkan 3 (tiga)

paket kecil ganja kering yang dibungkus plastik

warna hitam ke dalam saku celana bagian

belakang sebelah kiri saksi dan 1 (satu) paket

sedang ganja kering yang dibungkus dengan

plastik warna hitam ke dalam bagian depan

celana saksi, selanjutnya saksi dan terdakwa

kembali ke rumah saksi dan di dalam

perjalanan yaitu sesampainya di Sekunder I

Blok D Jorong Ophir sekira pukul 19.30 WIB

saksi ASPIA dan saksi TUMPAK RAJA

SIJABAT dari Polres Pasaman Barat

menghentikan saksi dan terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat adalah yang ditemukan pada terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan 1 (satu) unit handphone merek K-Touch warna hitam silver dengan Nomor IMEI 354306013778157 adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk memesan narkoba jenis ganja kering kepada saksi;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi DODO GUSTONO telah ditangkap oleh pihak Polres Pasaman Barat yaitu saksi ASPIA, SH dan saksi TR SIJABAT pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Sekunder I Blok D Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat karena didakwa telah memiliki dan membawa narkoba jenis ganja kering;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas bungkus nasi, 3 (tiga) paket kecil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan plastik warna hitam, dan 1 (satu)

paket sedang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan pada saat penangkapan tersebut terdakwa dan saksi DODO GUSTONO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VEGA R warna biru Nomor Polisi BA 4656 ST;-----

- Bahwa pada saat saksi ASPIA menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari narkotika jenis ganja kering tersebut terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja kering tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr HENDRI (belum tertangkap);-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki dan membawa narkotika jenis ganja kering tersebut;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 11.30 WIB saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO menelpon terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa memiliki ganja kering seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjawab ia akan menanyakan hal tersebut kepada temannya dulu dan apabila ada akan dikabari kepada saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO selanjutnya pukul 16.00 WIB saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO menerima pesan singkat (SMS) dari terdakwa yang isinya terdakwa menyuruh saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO untuk datang ke rumah terdakwa karena ganja kering yang dipesan oleh saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO sudah ada pada terdakwa kemudian saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO langsung menuju rumah terdakwa dan setiba di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SUGIANTO AHMAD SUMANTO menerima ganja kering

sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat lalu saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO pergi dari rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO membawa ganja kering yang telah dibelinya dari terdakwa tersebut ke daerah pinggir sungai Jorong Ophir dan setiba di sana saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO langsung memakai ganja kering tersebut dan setelah selesai selanjutnya saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO pulang ke rumah saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 17.00 WIB saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO kembali memakai sebagian ganja kering yang telah dibeli oleh saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO kepada terdakwa di Pinggir Sungai Ophir dan selanjutnya saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO menyimpan sisa ganja kering yang tidak terpakai di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO, kemudian pada pukul 19.00 WIB terdakwa menelepon saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO dan meminta saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO untuk datang ke rumahnya lalu saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO datang ke rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO untuk keluar lalu terdakwa dan saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO pergi dengan sepeda motor menuju arah Pujorahayu dan sesampainya di Jembatan Pujorahayu terdakwa bertemu dengan Sdr HENDRI (belum tertangkap) selanjutnya setelah selesai berbicara dengan terdakwa Sdr HENDRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tempat tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi

SUGIANTO AHMAD SUMANTO pulang kembali ke daerah Ophir selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO dan terdakwa sampai di Ophir Sekunder I Blok D Jorong Ophir dan selanjutnya di tempat tersebut saksi ASPIA dan saksi TUMPAK RAJA SIJABAT dari Polres Pasaman Barat menghentikan saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO dan terdakwa;-----

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat adalah yang ditemukan pada terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan 1 (satu) unit handphone merek K-Touch warna hitam silver dengan Nomor IMEI 354306013778157 adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk memesan narkoba jenis ganja kering kepada saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum (*openbaar ministrie*) telah mengajukan barang bukti (*corpus delictie*) ke depan persidangan berupa:--

- 1 (satu) bungkus kecil ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat;-----
- 1 (satu) unit handphone merk K-Touch wana hitam silver dengan Nomor IMEI 354306013778157;-----

Menimbang, barang bukti (*corpus delictie*) tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa menelpon saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO (berkas terpisah) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk K-Touch warna hitam silver dengan nomor IMEI 354306013778157 dan menanyakan apakah saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO memiliki ganja kering seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO menjawab ia akan menanyakan hal tersebut kepada temannya terlebih dahulu dan apabila ada akan dikabari kepada terdakwa;-----

- bahwa selanjutnya pukul 16.00 WIB terdakwa menerima pesan singkat (SMS) dari saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO yang isinya saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO karena ganja kering yang dipesan oleh terdakwa sudah ada pada saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO kemudian terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah saksi SUGIANTO AHMAD

SUMANTO dan setelah terdakwa sampai

dirumah saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO

kemudian terdakwa menerima ganja kering

sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang

dibungkus menggunakan kertas pembungkus

nasi warna coklat lalu terdakwa memberikan

uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu

rupiah) kepada saksi SUGIANTO AHMAD

SUMANTO dan setelah itu terdakwa pergi dari

rumah saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO;-

- bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa memakai sebagian ganja kering yang telah dibeli oleh terdakwa kepada saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO di Pinggir Sungai Ophir dan selanjutnya terdakwa menyimpan sisa ganja kering yang tidak terpakai di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya lalu terdakwa datang ke rumah saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO dan selanjutnya saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO mengajak terdakwa untuk keluar lalu saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi dengan sepeda motor menuju arah Pujorahayu dan sesampainya di Jembatan Pujorahayu saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO bertemu dengan Sdr HENDRI (belum tertangkap) selanjutnya setelah selesai berbicara dengan saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO, kemudian Sdr HENDRI meninggalkan tempat tersebut kemudian saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO mengajak terdakwa pulang kembali ke daerah Ophir;-----

- bahwa sekira pukul 19.30 WIB terdakwa dan saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO sampai di Ophir Sekunder I Blok D Jorong Ophir dan di tempat tersebut saksi ASPIA dan saksi TUMPAK RAJA SIJABAT,SH., dari Polres Pasaman Barat menghentikan terdakwa dan saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO selanjutnya saksi ASPIA,SH Pgl ASPIA dan saksi TUMPAK RAJA SIJABAT,SH., memeriksa bagian luar kantong celana terdakwa selanjutnya dan 1 (satu) bungkus kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, selanjutnya terdakwa bersama saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja kering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk K-Touch warna hitam silver dengan nomor IMEI 354306013778157 dibawa ke kantor Polres Pasaman Barat;-----

- bahwa pada hari selasa tanggal 11 Maret 2014 pukul 17.00 WIB terdakwa membawa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat yang telah dibelinya dari saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO ke daerah pinggir sungai Jorong Ophir dan setiba di sana terdakwa mengambil satu batang rokok Djarum Super Mild kemudian membuka gulungan rokok tersebut dan mengeluarkan tembakaunya selanjutnya terdakwa membuka bungkusan ganja kering yang dibawanya kemudian mengambil ganja kering tersebut dan mencampurkannya dengan tembakau rokok yang tadi sudah diambil terdakwa selanjutnya terdakwa menggulung campuran tersebut menyerupai sebatang rokok kemudian terdakwa mengoles gulungan campuran tembakau dan ganja kering tersebut dengan susu kental manis setelah itu terdakwa membakar gulungan campuran tembakau dan ganja kering tersebut pada bagian ujungnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis

kemudian terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok sampai campuran tembakau dan ganja kering tersebut habis yang mana pada saat menghisap campuran ganja kering dan tembakau tersebut selanjutnya terdakwa pulang

kerumahnya;-----

- bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa kembali memakai sebagian ganja kering yang telah dibeli oleh terdakwa dari saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO bertempat di Pinggir Sungai Ophir dengan cara mengambil satu batang rokok Djarum Super Mild kemudian membuka gulungan rokok tersebut dan mengeluarkan tembakaunya selanjutnya terdakwa membuka bungkus ganja kering yang dibawanya kemudian mengambil ganja kering tersebut dan mencampurkannya dengan tembakau rokok yang tadi sudah diambil terdakwa selanjutnya terdakwa menggulung campuran tersebut menyerupai sebatang rokok kemudian terdakwa mengoles gulungan campuran tembakau dan ganja kering tersebut dengan susu kental manis setelah itu terdakwa membakar gulungan campuran tembakau dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering tersebut pada bagian ujungnya dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis kemudian terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok sampai campuran tembakau dan ganja kering tersebut habis yang mana pada saat menghisap campuran ganja kering dan tembakau;-----

- bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh anggota Polisi Polres Pasaman Barat. Selanjutnya anggota Polisi Polres Pasaman Barat langsung mengambil urine terdakwa kemudian dikirim ke Rumah sakit Umum Daerah Pasaman Barat dan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif TGC (Ganja);-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di persidangan mengenai tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, dakwaan **Primair** melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan **Subsida**ir melanggar Pasal 115 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan **Lebih Subsida**ir melanggar Pasal 111 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **Lebih-L**ebih **Subsida**ir melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan terdakwa secara faktual Majelis hakim tidak sependapat dengan bentuk surat dakwaan Subsidiaritas yang diterapkan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aqou karena untuk mencari kebenaran materil dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan dikaitkan dengan Pasal yang diterapkan Jaksa dalam surat dakwaannya maka bentuk surat dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan (*toepassen*) pada terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan yang berbentuk kombinasi (subsidiaritas-kumulatif) dakwaan **Kesatu Primair** melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **Subsida**ir melanggar Pasal 115 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **Lebih Subsida**ir melanggar Pasal 111 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan **Kedua** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu, melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;-----

Ad. 1. Setiap orang-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi **terdakwa DODO GUSTONO Bin SUDIRMAN Pgl DODO** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika

Golongan I;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penjualan konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Rummelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I jenis ganja hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;-----

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**”;-----

Menimbang, bahwa sub unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Golongan II, menentang Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya

frase “*atau*” sebagai kata penghubungnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*”, adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena UU Nomor 35 tahun 2009 tidak memberikan pengertian mengenai penjualan dan pembelian, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud jual beli (sebagai bentuk dasar dari menjual dan membeli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, cet ke- 34, 2004, hal 366);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “*menerima*” menurut Majelis Hakim adalah mendapatkan sesuatu oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak lain;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” (*in casu* dalam jual beli) adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "menukar" menurut Majelis

Hakim adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengganti sesuatu barang pada pihak lain;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan (*levering*) menurut pendapat Majelis Hakim adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain oleh karena suatu sebab, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain-lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan saksi Aspia, SH Pgl Aspia, saksi Tumpak Raja Sijabat,SH, saksi Edi Suprianto Pgl Edi, saksi Sugianto Ahmad sumanto dan keterangan terdakwa** serta dihubungkan dengan barang bukti bermula pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa menelpon saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO (berkas terpisah) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk K-Touch warna hitam silver dengan nomor IMEI 354306013778157 dan menanyakan apakah saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO memiliki ganja kering seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO menjawab ia akan menanyakan hal tersebut kepada temannya terlebih dahulu dan apabila ada akan dikabari kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pukul 16.00 WIB terdakwa menerima pesan singkat (SMS) dari saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO yang isinya saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO karena ganja kering yang dipesan oleh terdakwa sudah ada pada saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO kemudian terdakwa langsung menuju rumah saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO dan setelah terdakwa sampai dirumah saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO kemudian terdakwa menerima ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUGIANTO AHMAD SUMANTO dan setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi

SUGIANTO AHMAD SUMANTO;-----

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa memakai sebagian ganja kering yang telah dibeli oleh terdakwa kepada saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO di Pinggir Sungai Ophir dan selanjutnya terdakwa menyimpan sisa ganja kering yang tidak terpakai di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya lalu terdakwa datang ke rumah saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO dan selanjutnya saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO mengajak terdakwa untuk keluar lalu saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO dan terdakwa pergi dengan sepeda motor menuju arah Pujorahayu dan sesampainya di Jembatan Pujorahayu saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO bertemu dengan Sdr HENDRI (belum tertangkap) selanjutnya setelah selesai berbicara dengan saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO, kemudian Sdr HENDRI meninggalkan tempat tersebut kemudian saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO mengajak terdakwa pulang kembali ke daerah Ophir;-----

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.30 WIB terdakwa dan saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO sampai di Ophir Sekunder I Blok D Jorong Ophir dan di tempat tersebut saksi ASPIA dan saksi TUMPAK RAJA SIJABAT,SH., dari Polres Pasaman Barat menghentikan terdakwa dan saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO selanjutnya saksi ASPIA,SH Pgl ASPIA dan saksi TUMPAK RAJA SIJABAT,SH., memeriksa bagian luar kantong celana terdakwa selanjutnya dan 1 (satu) bungkus kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, selanjutnya terdakwa bersama saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk K-Touch warna hitam silver dengan nomor IMEI 354306013778157 dibawa ke kantor Polres Pasaman Barat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti yang didapat, berdasarkan hasil pengujian Badan POM Padang Nomor : 66/LN.62.2014 tanggal 25 Maret 2014 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,2120 gram yang diduga Narkotika jenis ganja milik terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung ganja (*cannabis.sp*) : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);-----

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh UPM PT Pegadaian (Persero) Nomor : 95/LB.I.18440E/2014 tanggal 14 Maret 2014 dengan hasil sebagai berikut 1 (satu) bungkus paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan pembungkus nasi warna coklat dengan berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram. Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Ganja (*Canabis Herba*) termasuk narkotika golongan I;-----

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa menjual dan membeli Narkotika golongan I”, tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I jenis ganja hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan terdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum adalah “***tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika Golongan I***”;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan kesatu primair terpenuhi secara hukum maka dakwaan subsidair, lebih subsidair dan lebih-lebih tidak perlu dipertimbangkan kembali selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap Dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur, “**Penyalah guna**” adalah orang yang menggunakan narkotika **tanpa hak atau melawan hukum**” (vide pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika golongan I adalah tanaman ganja, semua tanaman genus-genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis (vide lampiran I angka 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan *keterangan saksi Aspia, SH Pgl Aspia, saksi Tumpak Raja Sijabat,SH, saksi Edi Suprianto Pgl Edi, saksi Sugianto Ahmad sumanto dan keterangan terdakwa* serta dihubungkan dengan barang bukti pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 pukul 17.00 WIB terdakwa membawa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat yang telah dibelinya dari saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO ke daerah pinggir sungai Jorong Ophir dan setiba di sana terdakwa mengambil satu batang rokok Djarum Super Mild kemudian membuka gulungan rokok tersebut dan mengeluarkan tembakaunya selanjutnya terdakwa membuka bungkus ganja kering yang dibawanya kemudian mengambil ganja kering tersebut dan mencampurkannya dengan tembakau rokok yang tadi sudah diambil terdakwa selanjutnya terdakwa menggulung campuran tersebut menyerupai sebatang rokok kemudian terdakwa mengoles gulungan campuran tembakau dan ganja kering tersebut dengan susu kental manis setelah itu terdakwa membakar gulungan campuran tembakau dan ganja kering tersebut pada bagian ujungnya dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis kemudian terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok sampai campuran tembakau dan ganja kering tersebut habis yang mana pada saat menghisap campuran ganja kering dan tembakau tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa kembali memakai sebagian ganja kering yang telah dibeli oleh terdakwa dari saksi SUGIANTO AHMAD SUMANTO bertempat di Pinggir Sungai Ophir dengan cara mengambil satu batang rokok Djarum Super Mild kemudian membuka gulungan rokok tersebut dan mengeluarkan tembakaunya selanjutnya terdakwa membuka bungkus ganja kering yang dibawanya kemudian mengambil ganja kering tersebut dan mencampurkannya dengan tembakau rokok yang tadi sudah diambil terdakwa selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa menggunakan ganja tersebut menyerupai sebatang rokok kemudian terdakwa mengoles gulungan campuran tembakau dan ganja kering tersebut dengan susu kental manis setelah itu terdakwa membakar gulungan campuran tembakau dan ganja kering tersebut pada bagian ujungnya dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis kemudian terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok sampai campuran tembakau dan ganja kering tersebut habis yang mana pada saat menghisap campuran ganja kering dan tembakau;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh anggota Polisi Polres Pasaman Barat. Selanjutnya anggota Polisi Polres Pasaman Barat langsung mengambil urine terdakwa kemudian dikirim ke Rumah sakit Umum Daerah Pasaman Barat dan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif TGC (Ganja);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 71/MR-260/RSUD/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULFI ADLENI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan Sampel Urine milik Terdakwa mengandung THC (Ganja) Positif;-----

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi ganja jenis narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I jenis ganja hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapusan pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenaran (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;-----
- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menunjukkan rasa penyesalan;-----
- Terdakwa berusia relatif muda;-----

Menimbang, bahwa ppidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan ppidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga ppidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang melina akan penitikan id bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidanaanan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidanaanan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (**social defence**) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidanaanan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pidanaanan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pidanaanan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pidanaanan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan para terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;-----

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "**langkah-langkah sosial**" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan (Mud. Per. 1. Dr. Bag. Vara, SH, MCL, *Restorative Justice* (suatu pengenalan), Vara

Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHAP akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

Mengingat, ketentuan 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 UU Nomor 35 tahun 2009 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 dan ketentuan dalam KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DODO GUSTONO Bin SUDIRMAN Pgl.DODO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :-----

**I. TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA
GOLONGAN I ;**-----

DAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI

SENDIRI;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bungkus kecil Ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk K-Touch warna hitam silver dengan nomor Imei 354306013778157 ;-----
Dirampas untuk Negara ;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari SENIN, tanggal 02 JUNI 2014, oleh kami, **ARIZAL ANWAR, S.H.,MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **ALDARADA PUTRA, S.H.**, dan **WIRYAWAN HADIKUSUMA, S.H.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 04 JUNI 2014 oleh Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negeri tersebut, mahkamahagung.go.id hadir oleh **AKHIRUDIN,SH.,** Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta di hadapan terdakwa tersebut tanpa didampingi

Penasihat hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ALDARADA PUTRA, S.H.,

ARIZAL ANWAR,S.H.,MH.,

WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H.,MH.,

Panitera Pengganti

THOMAS ELVA EDISON, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)